



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 05920/UN4.1/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan pembimbing tugas akhir mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menentukan standar operasional prosedur pembimbing tugas akhir mahasiswa Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/KEP/2023 tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10438/UN4.1/KEP/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagaimana disebut dalam Diktum PERTAMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 April 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Unhas;
- 2. Sekretaris Universitas Unhas;
- 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 4. Kabag Tata Usaha Fakultas/Sekolah

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN NOMOR 05920/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 27 APRIL 2025 TENTANG PENETAPAN
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

A. KETENTUAN UMUM

- 1) Tugas akhir merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa skripsi, tesis/disertasi, prototipe, proyek, perancangan atau penciptaan karya atau bentuk tugas akhir lainnya yang disetarakan, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 2) Tugas akhir disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan tim pembimbing.
- 3) Skripsi merupakan karya tulis yang berisi kajian atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penyelesaian masalah prosedural, yang diarahkan pada level analisa dalam penggunaan paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing
- 4) Tesis merupakan karya ilmiah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang diarahkan pada level melakukan sintesis terkait paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
- 5) Disertasi dengan bobot ilmiah lebih berat dan komprehensif, namun fokus merupakan sumbangan asli, baru dan inovatif bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya disertasi diarahkan pada level evaluasi terhadap paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
- 6) Prototipe merupakan rupa awal/pertama (purwarupa) yang menjadi tahap permulaan (hilirisasi) dari hasil-hasil penelitian sebelum menjadi produk yang dapat dikomersilkan.
- 7) Proyek merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah keilmuan dalam pemecahan masalah nyata dan memungkinkan mahasiswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam bidang tertentu.
- 8) Karya perancangan merupakan karya ilmiah berupa desain arsitektur, atau rancang bangun suatu bangunan atau mesin, atau ciptaan inovatif sebagai tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan level kompetensinya di bawah bimbingan tim/tim pembimbing atau tim promotor.
- 9) Penciptaan karya merupakan karya akademik seperti rancangan gagasan atau ide untuk penyiaran televisi dan radio yang disusun dalam bentuk naskah yang layak, menarik dan bernilai jual untuk ditayangkan, termasuk dalam bentuk gambar, audio, video, film, media cetak atau media digital. Tugas perancangan maupun tugas penciptaan karya juga wajib disertai dokumen karya tulis atau naskah untuk memperjelas perancangan (proses, cara dan pembuatan) karya yang dihasilkan dengan format yang sesuai dan ilmiah.
- 10) Karya lain yang disetarakan merupakan hasil karya mahasiswa berupa: a) hasil karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks; atau b) hasil karya dari kompetisi ilmiah nasional/internasional yang direkognisi oleh Kementerian.
- 11) Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program Pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan Program magister dan Program Doktor dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara voluntary mengoptimalkan pengembangan dirinya dalam menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat.
- 12) Program Akselerasi (*Fast Track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun

- 13) *Thematic Research Group* (TRG) merupakan kelompok riset yang fokus pada topik atau tema tertentu yang terdiri dari dosen atau peneliti yang berasal dari unhas maupun luar unhas.
- 14) Dosen adalah dosen tetap dan tidak tetap yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- 15) Dosen tetap adalah Dosen PNS dan Dosen yang memiliki status kepegawaian tetap yang hak dan kewajibannya disetarakan dengan PNS serta memiliki NIP dan NUPTK.
- 16) Dosen tidak tetap ber NUPTK adalah Dosen yang hak dan kewajibannya tidak disetarakan dengan dosen tetap yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta memiliki NIP dan NUPTK.

B. TUGAS DAN PERSYARATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tugas Pembimbing Tugas Akhir sebagai berikut:

- 1) membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan dalam menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, penulisan artikel/makalah, dan penulisan tugas akhir;
- 2) melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa serta melaporkan kepada KPS;
- 3) memberikan peringatan kepada mahasiswa yang lalai dalam penyelesaian tugas akhir;
- 4) membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang bereputasi; dan
- 5) melakukan proses pembimbingan dan monitoring tugas akhir mahasiswa program magister yang terdokumentasi di platform Sistem Informasi Tugas Akhir (SIPANTAU).

Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir diuraikan sebagai berikut:

1. Program Sarjana

- a) Pembimbing tugas akhir program sarjana berjumlah 1 (satu) orang yang bersatatus dosen tetap unhas dan minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau Sp1 atau sederajat jenjang 8 (delapan) KKNI dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- b) Pembimbing tugas akhir yang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada huruf (a), dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.
- c) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk semua jenjang.

2. Program Magister

- a) Pembimbing pertama adalah dosen tetap Unhas yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta memiliki bidang keahlian yang sesuai tugas akhir mahasiswa, dengan jabatan akademik minimal Lektor dan berpendidikan Doktor.
- b) Pembimbing kedua adalah dosen tetap dan tidak tetap Unhas atau pakar berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan memiliki bidang kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir dan diusulkan oleh pembimbing pertama.
- c) Pembimbing kedua dapat berasal dari instansi atau lembaga di luar fakultas atau universitas.
- d) Jumlah pembimbing tugas akhir paling banyak 2 (dua) orang.
- e) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan di semester satu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester oleh KPS dan dilaporkan ke Dekan Fakultas.
- f) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk semua jenjang.
- g) Pembimbingan dilakukan secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, dan wajib dicatat dalam platform Sistem Informasi Tugas Akhir (SIPANTAU).

3. Program Doktor

- a) Dosen pembimbing tugas akhir terdiri atas pembimbing utama yang selanjutnya disebut promotor, dan dosen pembimbing pendamping yang selanjutnya disebut ko-promotor.
- b) Promotor adalah dosen tetap Unhas yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta memiliki bidang keahlian yang sesuai, dengan jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor.
- c) Ko-Promotor adalah
 - 1) dosen tetap Unhas yang memiliki bidang keahlian yang sesuai, berpendidikan Doktor minimal memiliki jabatan akademik Lektor; atau
 - 2) dosen tidak tetap Unhas yang memiliki bidang keahlian yang sesuai, berpendidikan Doktor minimal memiliki pengalaman mengajar dan/atau membimbing mahasiswa program magister/doktor minimal 3 tahun; atau
 - 3) dosen luar unhas/lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dan berpendidikan Doktor
- d) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir program doktor sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor.
- e) Jumlah ko-promotor dalam kondisi atau keadaan tertentu, dapat ditambahkan 1 (satu) orang berkewarganegaraan asing yang memiliki kualifikasi minimal doktor atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta memiliki bidang keahlian yang sesuai topik tugas akhir.
- f) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama/promotor dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dari total keseluruhan jenjang beban bimbingan yaitu sebanyak 18 (delapan belas).
- g) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir ditentukan paling lambat pada semester satu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester oleh Dekan Fakultas/Sekolah dengan berkoordinasi dengan KPS.

C. PENGGANTIAN TIM PEMBIMBING

- 1) Penggantian pembimbing tugas akhir program sarjana/sarjana terapan magister dan doktor dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas usulan KPS.
- 2) Penggantian pembimbing program sarjana/sarjana terapan, magister ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.
- 3) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa program doktor dilakukan oleh Rektor atas usulan/pertimbangan Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

D. MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBIMBING TUGAS AKHIR

- 1) Mahasiswa mengajukan rencana proposal penelitian ke Ketua Program Studi untuk penentuan tim pembimbing
- 2) Mahasiswa yang masuk melalui jalur Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), penentuan pembimbing/promotor tidak melalui Ketua Program Studi, namun berdasarkan Keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
- 3) Pembimbing tugas akhir mahasiswa yang masuk melalui jalur *Thematic Research Group* (TRG) adalah Ketua dan/atau anggota TRG ditentukan pada saat mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa baru dan disampaikan ke Dekan melalui KPS.
- 4) Ketua Program Studi melakukan rapat untuk menentukan tim pembimbing dengan memperhatikan beban bimbingan, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk seluruh jenjang Pendidikan
- 5) Khusus beban kerja dosen sebagai pembimbing utama/promotor dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

- 6) Ketua Program Studi menyampaikan susunan tim pembimbing tugas akhir ke masing-masing mahasiswa
- 7) Mahasiswa mengurus administrasi penerbitan surat keputusan melalui admin program studi/fakultas.
- 8) Admin program studi/fakultas memroses usulan surat keputusan tentang pengangkatan tim pembimbng berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi
- 9) Tim pembimbing program sarjana/sarjana terapan dan magister ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah
- 10)Tim pembimbing program doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

E. BENTUK TUGAS AKHIR

Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister dan Doktor dapat memilih salah satu bentuk tugas akhir berikut:

No	Bentuk Tugas Akhir	Sarjana/Sarjana Terapan	Magister/Magister terapan	Doktor/Doktor Terapan
1	Skripsi	√		
2	Tesis		√	
3	Disertasi			√
4	Karya Perancangan	√	√	√
5	Prototipe	√	√	√
6	Penciptaan Karya	√	√	√
7	Proyek	√	√	√
8	Hasil Karya Ilmiah	√		
9	Kompetisi	√		

F. PROSES PEMBIMBINGAN

Aktifitas mahasiswa dan pembimbing dalam proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa program magister dan doktor akan dipantau melalui aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SIPANTAU).

G. PEMBIAYAAN

Honorarium pembimbing tugas akhir mahasiswa diatur secara internal fakultas/sekolah yang mengacu pada Standar Biaya Universitas Hasanuddin yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001